

Lampiran II :

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
“PANGGUNG LESTARI“
DESA PANGGUNHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu entitas dan komunitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa desa harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Desa sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa baik dari sisi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, sehingga desa dituntut untuk bisa menggali potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUM Desa menjadi suatu hal yang strategis karena dengan adanya BUM Desa, desa bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Desa. Disamping itu keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUM Desa dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama ‘Panggung Lestari’ yang selanjutnya disebut sebagai BUMDesa Panggung Lestari
2. BUMDesa Panggung Lestari ini didirikan pada tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas (25-03-2013) untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUMDesa Panggung Lestari ini berkedudukan di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

**BAB II
AZAS**

Pasal 2

BUMDesa Panggung Lestari ini berazaskan Pancasila.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah

1. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
2. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
3. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
6. Meningkatkan pendapatan asli desa;

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

1. Sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh per seratus) modal BUM Desa 'Panggung Lestari' merupakan kekayaan milik desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa Panggungharjo;
2. Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara akumulatif kepada tiap tiap unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUM Desa;
3. Dalam rangka untuk pemenuhan modal, BUM Desa 'Panggung Lestari' dapat mengikutsertakan masyarakat umum dan/atau pihak lain untuk menjadi pemilik modal BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
5. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada BUM Desa 'Panggung Lestari', maka bantuan tersebut merupakan modal bersama antara Pemerintah Desa dan pemilik modal BUM Desa lainnya;
6. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa 'Panggung Lestari', maka bantuan tersebut merupakan tambahan penyertaan

modal pemerintah desa, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah desa dalam BUM Desa 'Panggung Lestari';

7. Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa;
8. Dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah desa, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah desa dalam BUM Desa 'Panggung Lestari'.

BAB V USAHA

Pasal 6

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial
2. Unit usaha dalam BUM Desa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
 - b. penyediaan air minum;
 - c. penyediaan energy alternative dan usaha listrik desa;
 - d. pelayanan jasa resi gudang; dan
 - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 7

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) bangunan dan barang kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUM Desa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. los pasar desa.
 - b. gudang dan pertokoan;
 - c. gedung pertemuan dan gedung olah raga;
 - d. perkakas pesta;
 - e. tanah milik BUM Desa 'Panggung Lestari'; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 8

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' dapat menjalankan jasa perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUM Desa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 9

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari'dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil olahan produk pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya seperti tetapi tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari (*consumer goods*).

Pasal 10

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari'dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari semua lembaga keuangan mikro yang ada merupakan bentukan pemerintah ataupun merupakan unit usaha baru.

Pasal 11

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari'dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa 'Panggung Lestari'agar tumbuh menjadi usaha bersama.
3. Unit usaha dalam BUM Desa 'Panggung Lestari'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

1. Dalam rangka pengelolaan BUM Desa 'Panggung Lestari'dibentuk kepengurusan sebagai organisasi pengelola
2. Kepengurusan BUM Desa 'Panggung Lestari'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 13 Penasehat

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh Lurah Desa secara ***ex officio***;

2. Penasehat dapat mengangkat anggota yang berasal dari pamong desa dan/atau profesional untuk membantumelaksanakan tugas dan fungsinya;

Pasal 14
Pelaksana Operasional

1. Susunan Pelaksana Operasional BUM Desa 'Panggung Lestari'terdiri dari
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Satu orang Sekretaris;
 - c. Satu orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf badalah merupakan unsur dari masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desayang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
3. Ketua Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUM Desa 'Panggung Lestari'
4. Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan jumlah unit usaha dan dalam penyebutannya dapat menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan masing-masing jenis unit usaha.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 'Panggung Lestari'dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pasal 15

Tata cara pengangkatan dan pelantikan Pelaksana Operasional selajutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16
Pengawas

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c adalah merupakan unsur BPD dan/atau Lembaga Desa yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
2. Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
3. Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun buku
4. Selain rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUM Desa 'Panggung Lestari'.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 'Panggung Lestari'dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pasal 17

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasehat, Pelaksana Operasional serta Pengawas selajutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

RAPAT

Pasal 18

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BUM Desa meliputi

- a. Musyawarah Desa
- b. Musyawarah Desa Luar Biasa
- c. Musyawarah Tahunan
- d. Musyawarah Pengurus
- e. Musyawarah Pelaksana Operasional

Pasal 19

Musyawarah Desa

1. Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk
 - a. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional;
 - b. memilih dan menetapkan Pengurus Pelaksana Operasi; dan
 - c. menyusun dan menetapkan pokok-pokok program kerja BUM Desa.
2. Musyawarah Desa dilakukan satu kali setiap masa kepengurusan dan dilaksanakan pada setiap akhir masa kepengurusan

Pasal 20

Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Musyawarah Desa Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa dan mendesak seperti tetapi tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bhakti yang bersangkutan berakhir;
2. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Musyawarah Tahunan

1. Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam rangka untuk
 - a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksanaan operasional;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUM Desa; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUM Desa,
2. Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan satu setiap akhir tahun buku.
3. Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya tidaknya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 22
Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah Pengurus BUM Desa merupakan musyawarah pengurus BUM Desa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Desa urusan keorganisasian;
2. Musyawarah Pengurus BUM Desa setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Pasal 23
Musyawarah Pelaksana Operasional

4. Musyawarah Pelaksana Operasional merupakan musyawarah pelaksana operasional BUM Desa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat teknis dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Desa;
5. Musyawarah Pelaksana Operasional setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap bulan sekali

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 24

1. Hasil usaha BUM Desa 'Panggung Lestari' sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Desa Panggunharjo Nomor Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan Pengurus BUM Desa) termasuk pajak dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Dalam hal BUM Desa 'Panggung Lestari' merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
3. Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah desa sebagai salah satu pemilik modal;
4. Hasil usaha BUM Desa 'Panggung Lestari' dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tiga puluh lima per seratus (40%) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa 'Panggung Lestari';
 - b. Empat puluh per seratus (35%) disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapat Asli Desa;
 - c. Dua puluh per seratus (20%) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. Lima per seratus (5%) digunakan untuk dana sosial.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 25

1. Dalam hal BUM Desa 'Panggung Lestari' merupakan *holding company*, unit usaha dapat dibubarkan jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (2):
2. Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUM Desa 'Panggung Lestari' sebagai satu badan usaha

Pasal 26

1. Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' hanya dapat dibubarkan apabila satu atau lebih memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Desa Panggungharjo Nomor Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Desa Panggungharjo Nomor Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara pembubaran BUM Desa 'Panggung Lestari' selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari' memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Desa Panggungharjo Nomor Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara pembubaran diatur menurut ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Desa Panggungharjo dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pada Tanggal :
Di : PANGGUNG HARJO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNG HARJO**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
“PANGGUNG LESTARI “
DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KEPENGURUSAN**

**Bagian Kesatu
Pelaksana Operasional**

**Paragraf 1
Persyaratan**

Pasal 1

1. Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. sehat jasmaniah dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 50 (Lima Puluh Tahun) tahun;
2. Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Diploma atau sederajat;
 - b. terdaftar sebagai warga Desa Panggungharjo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Desa Panggungharjo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam kewirausahaan sosial.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional
Pasal 2

1. Lurah Desa menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1);
2. Lurah Desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BPD;
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan Lurah Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Lurah Desa;
4. Lurah Desa menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Paragraf 3
Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana operasional berkewajiban untuk

- a. menjalankan usaha BUM Desa;
- b. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 'Panggung Lestari' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- c. memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa tentang keadaan serta perkembangan BUM Desa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Desa; dan

Pasal 4

Pelaksana operasional bertugas untuk

- a. melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUM Desa dapat tumbuh dan berkembang;
- c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
- d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa;
- e. memberikan laporan keuangan BUM Desa kepada Lurah Desa;
- f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa kepada Lurah Desa;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa;
- b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan BUM Desa.
- e. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Paragraf 4

Masa Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 7

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diangkat dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 5

Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 8

6. Pelaksana Operasional berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
7. Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa berdasarkan evaluasi Pemerintah Desa;
 - d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasehat

Pasal 9

1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUM Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BUM Desa;
 - c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
 - d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUM Desa.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 'Panggung Lestari' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUM Desa secara umum;
 - b. melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUM Desa;
 - c. mengusulkan pembubaran BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor xx Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - d. memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas
Pasal 10

1. Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memeriksa dan meneliti administrasi BUM Desa; dan
 - b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 'Panggung Lestari' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk
 - a. mengusulkan pembubaran BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor xx Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - b. memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 11

Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

BAB II
MUSYAWARAH DESA LUAR BIASA

Pasal 12
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Musyawarah Desa Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. Lurah Desa;
 - b. Pengawas;
2. Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan usulan Lurah Desa dan/atau Pengawas BUM Desa;
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Lurah Desa, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan diketahui oleh Lurah Desa serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Luar Biasa;
5. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. melanggar norma social maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Desa seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta merusak lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
6. Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan;
7. Dalam hal Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian KetuaPelaksana Operasional maka Musyawarah Desa Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Lurah Desa, seluruh anggota BPD serta masing masing satu orang perwakilan dari semua lembaga desa yang ada;
8. Badan Permusyawaratan Desa harus menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa tersebut

Pasal 13
Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa
2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Desa Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa

3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Desa Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

BAB III
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang
2. Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan Lurah Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.
3. Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Desa Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir

BAB IV
Penutup
Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI


Diundangkan di Desa Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
Carik Desa,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNG HARJO TAHUN 2015 NOMOR 9.

Lampiran I :
Peraturan Desa Panggunharjo Nomor Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) PANGGUNG LESTARI**



**Ditetapkan di Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,**

WAHYUDI ANGGORO HADI

**Diundangkan di Desa Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
Carik Desa,**

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNG HARJO TAHUN 2015 NOMOR 9.

SUSUNAN PENGURUS
BUM DESAPANGGUNG LESTARIDESA PANGGUNGHARJO
PERIODE : 2015 -2018

Penasehat : Wahyudi Anggoro Hadi., S.Farm, Apt

Pengawas

Ketua merangkap anggota : Sukirman., SH
Sekretaris merangkap anggota : Bambang Prihandono., SH
Anggota : Junaedi Imfat., SE

Pelaksana Operasional

Ketua : Ahmad Arief Fahmi., S.Hut
Sekretaris : Gatot Ferianto., SP
Bendahara : Novisar dwi riccawati
Kepala Unit Usaha KUPAS : Toto Sudiarko
Kepala Unit Agro Energy : Eko Pambudi

Ditetapkandi Panggungharjo
Pada tanggal 21 September 2015
LURAHDESAPANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo

Pada tanggal 21 September 2015

Carik Desa,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2015 NOMOR 9.



PERATURAN DESA

**DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

**DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
PEMERINTAH DESA PANGGUNG HARJO
*Alamat : Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188
Yogyakarta*

PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan

diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNG HARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNG HARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

BUM Desa Desa Panggungharjo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari';
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di

Desa : Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;

BAB V

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 8

- (1) Usaha utama BUMDesa 'Panggung Lestari' harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUM Desa Panggung Lestari dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Panggung Lestari serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUM Desa Panggung Lestari tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Panggung Lestari didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Organisasi BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) terpisah dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa 'Panggung Lestari' terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBDesa Panggungharjo.

Pasal 13

Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa 'Panggung Lestari' dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban

- hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
- c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. penambahan modal BUM Desa;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 17

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Lurah Desa sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 22

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggunharjo.

Ditetapkan di Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
Carik Desa,

ttd

YULI TRISNIATI



PERATURAN DESA

**DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

**DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
PEMERINTAH DESA PANGGUNG HARJO
*Alamat : Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188
Yogyakarta*

PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan

diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNG HARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNG HARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

BUM Desa Desa Panggungharjo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari';
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di

Desa : Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;

BAB V

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 8

- (1) Usaha utama BUMDesa 'Panggung Lestari' harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUM Desa Panggung Lestari dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Panggung Lestari serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUM Desa Panggung Lestari tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Panggung Lestari didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Organisasi BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) terpisah dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa 'Panggung Lestari' terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBDesa Panggungharjo.

Pasal 13

Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa 'Panggung Lestari' dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban

- hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
- c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- penambahan modal BUM Desa;
 - bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 17

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Lurah Desa sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 22

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggunharjo.

Ditetapkan di Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggunharjo
Pada tanggal 21 September 2015
Carik Desa,

ttd

YULI TRISNIATI